



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 700 / 0026 / 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Jawa Tengah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA , merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Kabupaten Demak



Drs. AGUS MUSYAFAK,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR:700/0026/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

Angkat Daerah

- : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
- : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Uruan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan
- dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah
- : 1 Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah;
- 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RAN MD G TU	TUJUA N RENT RA	SASARA N RENT RA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBE R DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
katn rja an ntaha h	Meningk atnya Pelayana n Publik BPKPAD	-	Indek Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang Fungsi Keuangan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Survey Kepuasa n Masyara kat yang di dapat melalui Kuesione r	SKM= $\frac{\text{Total dari persapsi per unsur} \times \text{Nilai pengimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Survey Kepuasan Masyarakat yang di dapat melalui Kuestioner menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan pelayanan

		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan Masyarakat x 100%	Keluhan Masyarakat yang masuk	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{keluhan yang masuk}} \times 100\%$	Keluhan masyarakat yang dan ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif.
Kategori	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	LHP Sakip BPKPAD	Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP BPKPAD pada tahun berjalan.	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKPAD
			Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja sasaran strategis x 100%	Capaian Indikator	$\frac{\sum \text{Indikator kinerja sasaran yg mencapai target}}{\sum \text{jumlah indikator kinerja sasaran strategis}} \times 100\%$	Persentase indikator kinerja sasaran strategis merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan capaian strategis BPKPAD

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Opini BPK	Definisi Operasional dari Hasil Opini BPK	BPK	Hasil Opini BPK	Hasil Opini BPK
	1. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai Kaidah Perundangan	Jumlah OPD yang telah melakukan tata kelola keuangan pemerintahan sesuai kaidah perundangan Jumlah OPD	Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang telah melakukan tata kelola keuangan pemerintahan sesuai kaidah perundangan Jumlah OPD	Sesuai amanat undang-undang
	2. Derajat Otonomi Fiskal	PAD th n PD th n	Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah	PAD th n PD th n	Sesuai amanat undang-undang
	3. Persentase Peringkat	Jumlah OPD yang mampu mengelola Aset Jumlah OPD	Hasil Rekonsiliasi Laporan	Jumlah OPD yang mampu mengelola Aset dengan baik Jumlah OPD	Sesuai amanat undang-undang

